



BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PENERBITAN SURAT IZIN MENEMPATI DAN SURAT IZIN BERJUALAN
DI PASAR TRADISIONAL KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Kabupaten Purbalingga, disebutkan Pedagang yang akan menggunakan tempat usaha untuk berdagang wajib terlebih dahulu memiliki SIM dan /atau SIB yang diterbitkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas;
- b. bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum serta untuk meningkatkan pelayanan kepada para pedagang di Pasar Tradisional Kabupaten Purbalingga, perlu diatur tentang Penerbitan Surat Izin Menempati dan Surat Izin Berjualan di Pasar Tradisional Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerbitan Surat Izin Menempati Dan Surat Izin Berjualan Di Pasar Tradisional Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 08);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT IZIN MENEMPATI DAN SURAT IZIN BERJUALAN DI PASAR TRADISIONAL KABUPATEN PURBALINGGA

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang diberi tugas dan wewenang untuk mengelola Pasar Tradisional di Kabupaten Purbalingga.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat atau Pegawai yang diberi tugas di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

6. Surat Izin Menempati yang selanjutnya disingkat SIM adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati bagi pedagang yang menempati tempat usaha berupa kios, dan los yang bersifat permanen di areal Pasar Tradisional Kabupaten.
7. Surat Izin Berjualan yang selanjutnya disingkat SIB adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati bagi pedagang yang menempati tempat usaha berupa pelataran di areal Pasar Tradisional Kabupate
8. Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha adalah perjanjian antara pedagang yang telah menempati tempat usaha dengan Pemerintah Daerah yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak.
9. Pasar adalah Pasar Kabupaten Purbalingga yang merupakan pasar tradisional milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
10. Kios di Los adalah bangunan di pasar yang dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk kegiatan berdagang yang letaknya di dalam los.
11. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
12. Kios adalah bangunan di pasar yang dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk kegiatan berdagang.
13. Pelataran adalah area untuk berdagang yang tertutup atau terbuka di Pasar Tradisional Kabupaten.
14. Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan menawarkan dan menjual barang atau jasa di Pasar Tradisional Kabupaten.
15. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
16. Tempat promosi adalah tempat yang dipergunakan untuk kegiatan promosi barang dan/atau jasa di Pasar Tradisional Kabupaten.
17. Tempat pemasangan reklame adalah tempat yang dipergunakan untuk memasang reklame/iklan/promosi yang berada dilingkungan Pasar Tradisional Kabupaten.

BAB II KETENTUAN PENERBITAN SIM DAN SIB

Pasal 2

- (1) SIM dan/atau SIB dapat diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati setelah pemohon menandatangani Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha berupa Kios, Los dan Pelataran dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- (2) Pedagang yang telah membayar lunas retribusi / sewa kios, los, pelataran dan telah menandatangani Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha berhak diberikan SIM dan/atau SIB.

BAB III PERSYARATAN PEMBUATAN SIM DAN SIB

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan SIM dan/atau SIB pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Untuk mendapatkan SIM maupun SIB pedagang terlebih dahulu menandatangani Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan cara mengisi formulir yang disediakan oleh Pengelola Pasar Tradisional Kabupaten sebagaimana tercantum pada Form I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan :
 - a. Foto copy KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang 1 (satu) lembar;
 - b. Foto copy Kartu Keluarga 1 (satu) lembar;
 - c. Surat bukti pelunasan pembayaran retribusi / sewa kios dan/atau los;
 - d. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm = 2 lembar.
- (4) Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperhatikan pertimbangan Kepala Dinas.
- (5) Dalam hal permohonan dikabulkan, maka kepada pemohon dapat diberikan SIM dan/atau SIB.
- (6) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan diberitahukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya.


BAB IV JANGKA WAKTU SIM, SIB DAN PERJANJIAN

Pasal 4

- (1) SIM berlaku selama pedagang masih memanfaatkan tempat usahanya, dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun harus dilakukan daftar ulang.
- (2) SIB berlaku selama pedagang masih memanfaatkan tempat usahanya dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun harus dilakukan daftar ulang.
- (3) Surat Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha berlaku untuk paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Dalam hal pedagang bermaksud untuk melakukan daftar ulang dan/atau perpanjangan Perjanjian, SIM dan SIB, maka paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berakhirnya Perjanjian, SIM dan SIB, harus sudah mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (5) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dikenakan biaya.
- (6) Apabila pedagang tidak melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka SIM dan SIB dapat dicabut tanpa syarat.

BAB V BENTUK SIM, SIB DAN PERJANJIAN

Pasal 5

- (1) Bentuk SIM sebagaimana tercantum pada Form 2 (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
 - (2) Bentuk SIB sebagaimana tercantum pada Form 3 (tiga) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
 - (3) Bentuk Perjanjian sebagaimana tercantum pada Form 4 (empat) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- 

Pasal 6

SIM dan SIB diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten Purbalingga atas nama Bupati.

BAB VI PEMINDAHAN HAK PENGGUNAAN FASILITAS

Pasal 7

- (1) Pemindahan hak penggunaan fasilitas pasar kepada pihak lain harus sejijin Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Dalam hal pemindahan hak fasilitas Pasar, pedagang wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas untuk melakukan balik nama SIM dengan melampirkan :
 - a. SIM pihak pertama;
 - b. Surat Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha Pihak Pertama;
 - c. Foto copy KTP pemohon;
 - d. Foto copy KK pemohon;
 - e. Pas photo berwarna ukuran 4 X 6 = 2 lembar (pemohon).
- (3) Pemohon sebagaimana tersebut pada ayat (2) wajib melakukan perjanjian baru dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang disesuaikan dengan sisa waktu perjanjian yang telah digunakan.
- (4) Dalam hal pelimpahan hak pemakaian dan/atau balik nama SIM, Pedagang dibebani biaya sebagai berikut :

NO	NAMA TEMPAT BERDAGANG / LOKASI	BIAYA PELIMPAHAN HAK (Rp./M2)
1	2	3
1.	Kios <ol style="list-style-type: none">a. Pasar Kelas Ib. Pasar Kelas IIc. Pasar Kelas III	1.000 X Retribusi Harian (paling sedikit Rp 2.000.000) 750 X Retribusi Harian (paling sedikit Rp 1.500.000) 500 X Retribusi Harian (paling sedikit Rp 1.000.000)
2.	Kios dalam Los <ol style="list-style-type: none">a. Pasar Kelas Ib. Pasar Kelas IIc. Pasar Kelas III	750 X Retribusi Harian (paling sedikit Rp 1.500.000) 600 X Retribusi Harian (paling sedikit Rp 1.000.000) 450 X Retribusi Harian (paling sedikit Rp 500.000)
3.	Los <ol style="list-style-type: none">a. Pasar Kelas Ib. Pasar Kelas IIc. Pasar Kelas III	500 X Retribusi Harian (paling sedikit Rp 750.000) 400 X Retribusi Harian (paling sedikit Rp 500.000) 300 X Retribusi Harian (paling sedikit Rp 250.000)
4.	Plataran <ol style="list-style-type: none">a. Pasar Kelas Ib. Pasar Kelas IIc. Pasar Kelas III	400 X Retribusi Harian (paling sedikit Rp 500.000) 300 X Retribusi Harian (paling sedikit Rp 300.000) 200 X Retribusi Harian (paling sedikit Rp 200.000)

- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pendapatan Asli Daerah yang wajib disetor secara bruto ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan.

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

Setiap pedagang atau pemakai tempat usaha di pasar wajib :

- a. menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan dan kesehatan di lingkungan pasar;
- b. mengatur dagangannya sedemikian rupa sehingga tampak rapi, tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat usaha yang menjadi haknya.

Pasal 9

Setiap pedagang atau pemakai tempat usaha di pasar dilarang :

- a. mendirikan, mengubah dan/atau menambah bangunan pada tempat usahanya dalam bentuk apapun di pasar, tanpa seizin Bupati;
- b. melakukan jual beli di pasar, diluar ketentuan waktu kegiatan pasar;
- c. membuat lapak dengan ketinggian lebih dari 1 (satu) meter dan gantungan dengan ketinggian lebih dari 2 (dua) meter;
- d. bertempat tinggal di dalam pasar ;
- e. meminjamkan atau menyewakan tempat usahanya kepada pihak lain tanpa seizin Bupati;
- f. menjual barang-barang atau melakukan pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai barang terlarang dan/atau sebagai perbuatan terlarang;
- g. menjual belikan barang-barang dagangan, menaruh barang-barang dan/atau menjalankan pekerjaan/usaha di dalam pasar yang dipergunakan untuk lalu lintas jalan;
- h. melakukan usaha atau kegiatan di dalam pasar yang mengganggu atau membahayakan keamanan, ketertiban dan/atau keselamatan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- i. menyelenggarakan dan/atau menjalankan usahanya di dalam pasar dengan menggunakan mesin-mesin, baik yang menggunakan bahan bakar gas/minyak ataupun tenaga listrik, kecuali dengan seizin Kepala Dinas;
- j. melakukan sambungan listrik dan air bersih dari masing-masing tempat usaha langsung ke PLN atau PDAM tanpa seizin Bupati.

BAB VIII PENCABUTAN SIM DAN SIB

Pasal 10

(1) SIM dan SIB dapat dicabut apabila :

- a. tidak melakukan daftar ulang SIM dan SIB;
- b. SIM dan SIB diperoleh secara tidak sah;
- c. melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini atau kewajiban dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dalam SIM maupun SIB;

- d. tidak menjalankan kegiatan usahanya secara berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari tanpa memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Pasar;
 - e. tempat usahanya dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan umum;
 - f. tempat usahanya digunakan sebagai kegiatan yang bertentangan dengan kesusilaan, kepentingan umum, atau untuk berdagang/menyimpan barang-barang yang dilarang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. tempat usahanya digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pencabutan SIM dan/atau SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah diberikan peringatan secara tertulis kepada pedagang dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Dalam hal pencabutan SIM dan/atau SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pedagang dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pencabutan atau pembatalan, wajib mengosongkan dan menyerahkan tempat usahanya kepada Kepala Dinas melalui Kepala Pasar.
- (4) Dalam hal sampai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pedagang belum melaksanakan kewajibannya, maka Kepala Dinas berhak untuk memerintahkan dilakukan pengosongan secara paksa.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha, SIM dan SIB akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Mei 2012

BUPATI PURBALINGGA,


HERU SUDJATOMOKO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Mei 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi


IMAM SUBIJAKTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19551006 198010 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 30 TAHUN 2012
TANGGAL 7 MEI 2012

CONTOH BLANGKO SURAT IZIN MENEMPAT, SURAT IZIN BERJUALAN, DAN
PERJANJIAN PEMAKAIAN TEMPAT USAHA DI PASAR TRADISIONAL

1. Form I : Blangko Permohonan Izin.
2. Form II : Blangko Surat Izin Menempati.
3. Form III : Blangko Surat Izin Berjualan.
4. Form IV : Blangko Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha di Pasar
Tradisional Kabupaten Purbalingga.

BUPATI PURBALINGGA,

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Mei 2012

Pt. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi


IMAM SUBIJAKTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19551006 198010 1 002


HERU SUDJATMOKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012 NOMOR 30

FORM I

Purbalingga,

Perihal : Permohonan Surat Izin
Menempati / Surat Izin Berjualan

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Purbalingga.
Di -
PURBALINGGA.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat / Tanggal Lahir :

Alamat : Desa/Kel.....RT....RW....

Kec. Kab.....

Bersama ini kami Pedagang Pasar _____ mengajukan permohonan
pembuatan Surat Izin Menempati/Surat Izin Berjualan pada :

- Lokasi : Blok :
Kios / Los / Pelataran No.
..... x m²
- Ukuran :
- Jenis dagangan :

Sebagai bahan pertimbangan, maka dengan ini kami lampirkan persyaratan
sebagai berikut :

1. Foto copy KTP (dilegalisir pejabat yang berwenang)
2. Foto copy Kartu Keluarga
3. Phas Photo Berwarna Ukuran 4 X 6 cm = 2 lembar
4. Surat bukti pelunasan pembayaran retribusi/sewa kios dan/atau los.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Hormat Kami,
P e m o h o n
